
POLIGAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: ANALISIS TAFSIR SURAH AN- NISA AYAT 3

Fadhli Maulana Ihsan¹, Viska Aprillia Kusuma², Wardatul ‘Aini³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12330211905@students.uin-suska.ac.id¹, 12330222705@students.uin-suska.ac.id², 12330220398@students.uin-suska.ac.id³

Article Info

Article history:

Pengajuan 3/5/2025
Diterima 28/5/2025
Diterbitkan 30/5/2025

Keywords:

Poligami,
Tafsir,
Qira'ah Mu'ashirah;

ABSTRAK

Muhammad Syahrur, seorang mufassir kontemporer asal Suriah, dikenal karena pendekatannya yang rasional dan inovatif dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Ia mengembangkan metodologi tafsir yang dikenal dengan nama Qira'ah Mu'ashirah, yang menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks kekinian dengan menggunakan pendekatan linguistik-saintifik. Syahrur berpendapat bahwa tafsir harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tidak terjebak dalam tafsir tradisional yang kurang relevan dengan konteks sosial dan ilmiah saat ini. Salah satu konsep penting yang ia tawarkan adalah "nadzariyyah al-hudud," yang menekankan pentingnya memahami batasan-batasan hukum dalam Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam karyanya, Syahrur juga mengemukakan pandangannya tentang poligami, yang ia anggap hanya diperbolehkan dalam dua kondisi: jika perempuan yang dinikahi adalah janda dengan anak yatim, dan terdapat ketakutan bahwa anak-anak yatim tersebut tidak akan mendapatkan keadilan. Syahrur menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap anak yatim dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Pemikiran Syahrur menawarkan perspektif baru dalam memahami Al-Qur'an dan hukum Islam, yang lebih menekankan pada rasionalitas, kontekstualisasi, dan keadilan sosial.

Corresponding Author:

Fadhli Maulana Ihsan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12330211905@students.uin-suska.ac.id

PENDAHULUAN

Sudah menjadi ketetapan Ilahi bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan berpasangan. Dorongan untuk hidup berpasangan, atau jodoh, merupakan bagian alami dari fitrah makhluk sebagai mekanisme untuk memperbaiki keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup. Secara alami, laki-laki membutuhkan kehadiran perempuan, dan begitu pula sebaliknya, yang tidak hanya melibatkan kebutuhan fisik semata, melainkan juga aspek emosional, agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bersama. Keharmonisan ini menjadi penting dalam membentuk struktur sosial yang sehat, di mana pasangan dapat saling mendukung, menjaga, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam ikatan yang sah.

Agar kebutuhan ini tidak berkembang menjadi masalah sosial, Islam hadir memberikan tuntunan serta aturan yang jelas mengenai hubungan antar pasangan. Syariat Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk mempersatukan dua insan, dengan tujuan untuk memelihara kehormatan diri, menciptakan ketentraman hidup, dan menjaga kesinambungan generasi dalam bingkai nilai-nilai ketuhanan (Faudi. A, 2024). Islam tidak hanya menekankan pentingnya hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memberikan panduan yang komprehensif mengenai tujuan pernikahan yang lebih mendalam, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kedamaian.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang bukan hanya sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, melainkan juga sebagai implementasi dari syariat yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga tercipta ketenangan lahir dan batin yang melahirkan kasih sayang dan rasa saling mencintai antar pasangan maupun antar anggota keluarga lainnya (Humaidy, 2023). Dalam konteks ini, peran setiap individu dalam keluarga menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan yang diharapkan.

Islam juga menetapkan seperangkat aturan yang mengelola berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam kehidupan keluarga, termasuk persoalan poligami. Poligami dalam pandangan Islam bukanlah suatu kewajiban atau anjuran yang bersifat mutlak, melainkan lebih merupakan bentuk dispensasi (rukhsah) yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dengan ketentuan yang sangat ketat, terutama dalam aspek keadilan antar istri. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang menjadi landasan utama dalam pembahasan tentang poligami dalam hukum Islam. Dalam ayat tersebut, Allah membatasi jumlah maksimal istri yang boleh dimiliki seorang pria hingga empat orang, dan syarat keadilan di antara mereka menjadi perhatian utama. Namun, syarat keadilan ini dalam praktiknya sangat sulit dicapai secara sempurna, sehingga Islam, meskipun memberikan izin terhadap poligami, lebih mengutamakan monogami sebagai bentuk ideal dari hubungan pernikahan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan sosial yang terjadi, konsep poligami mulai menjadi bahan diskusi yang cukup hangat dan reinterpretasi oleh banyak pemikir Muslim modern. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam wacana ini adalah Muhammad Syahrur, seorang mufassir kontemporer asal Suriah, yang berupaya mengaktualisasikan ajaran Al-Qur'an dalam konteks sosial masa kini melalui pendekatan tafsir yang lebih rasional dan kontekstual. Syahrur memperkenalkan metodologi tafsir yang dikenal dengan Qira'ah

Mu'ashirah (pembacaan kontemporer), yang bertujuan untuk memahami teks-teks Al-Qur'an dengan lebih relevan terhadap kondisi sosial dan tantangan zaman sekarang.

Menurut Syahrur, pernikahan dalam Islam memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan minimalnya adalah satu istri, yang berarti hidup membujang secara permanen dipandang bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Dalam pandangan Syahrur, Islam tidak memaksa individu untuk menikah lebih dari satu kali, tetapi menegaskan bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang dapat memberikan ketenangan dan keharmonisan bagi kedua belah pihak. Sementara itu, batas maksimalnya adalah empat istri, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Dengan demikian, Syahrur menekankan bahwa poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan hak yang sangat terbatas, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara ketat.

Syahrur juga mengemukakan konsep hudud, yang membatasi ruang praktik poligami dalam kerangka hukum yang tegas. Bagi Syahrur, poligami bukanlah masalah sederhana, karena dapat berdampak besar tidak hanya pada perempuan Arab secara khusus, tetapi juga menjadi tantangan global bagi umat Islam secara umum. Oleh karena itu, Syahrur mengajak umat untuk memahami ayat-ayat poligami dengan pendekatan Umm al-Kitab, yang menekankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan nilai-nilai keadilan. Ia percaya bahwa dengan pemahaman yang lebih humanis dan adil, ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami dapat dipahami dengan cara yang lebih kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Syahrur juga menawarkan paradigma baru dalam memahami poligami, yang lebih menekankan pada nilai keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Menurutnya, praktik poligami harus dipahami dengan penuh hati-hati dan hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas dan memenuhi syarat yang ketat, termasuk dalam hal keadilan antara istri dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam hal ini, Syahrur mengkritisi praktik poligami yang sering kali dilakukan dengan cara yang tidak adil dan merugikan perempuan, serta menyarankan pendekatan yang lebih progresif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum keluarga Islam (Hidayat, 2020).

Dalam konteks ini, penulis berusaha untuk menganalisis konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dengan menyoroti metodologi tafsirnya yang kontemporer dan batasan-batasan yang ia tetapkan dalam memahami praktik poligami. Melalui pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan hukum keluarga Islam di era modern, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual dari Al-Qur'an, tetapi juga relevansi sosial dan kemanusiaan yang ada dalam ajaran Islam. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual, diharapkan pemahaman mengenai poligami

dapat lebih diterima oleh umat Islam di seluruh dunia dan memberikan solusi yang lebih adil bagi perempuan dan keluarga.

Melalui kajian ini, penulis berharap dapat mendorong terciptanya wacana pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan aspek tekstual dari ajaran Al-Qur'an, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan sosial dan perkembangan zaman yang terus berubah. Dengan demikian, pemikiran Muhammad Syahrur dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemahaman tentang poligami dan hukum keluarga Islam di masa depan, yang lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan hak asasi perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami pemikiran Muhammad Syahrur melalui kajian literatur yang ada, baik dari karya-karya primer yang ditulis oleh Syahrur sendiri maupun sumber sekunder yang mengkaji pemikirannya. Metode ini sangat sesuai untuk menggali pandangan Syahrur secara mendalam, mengingat bahwa pemikirannya tentang tafsir dan hukum Islam, khususnya mengenai poligami, telah banyak mendapatkan perhatian dalam literatur ilmiah, namun seringkali membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk memahami konteks dan implikasinya dalam dunia Islam kontemporer.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya utama Syahrur, seperti *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Buku ini merupakan karya monumental yang mencerminkan metodologi tafsir kontemporer yang dikembangkan oleh Syahrur, yang menggabungkan pendekatan linguistik dan saintifik dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Selain itu, beberapa tulisan dan buku lain yang ditulis oleh Syahrur juga dijadikan sebagai sumber primer untuk mendalami lebih jauh konsep-konsep yang ia tawarkan, termasuk prinsip-prinsip tafsir dan pandangan-pandangan kritisnya terhadap penerapan hukum Islam, khususnya dalam isu poligami.

Sementara itu, data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang mengkaji metodologi tafsir serta pandangan Syahrur terhadap hukum Islam juga sangat penting untuk memberikan wawasan tambahan dan mengonfirmasi gagasan yang diungkapkan oleh Syahrur. Sumber sekunder ini mencakup tulisan-tulisan dari para pakar tafsir kontemporer, kritikus pemikiran Islam, serta artikel-artikel ilmiah yang menganalisis kontribusi Syahrur dalam wacana tafsir modern. Literatur sekunder ini juga berfungsi untuk membandingkan

pandangan Syahrur dengan pemikir Islam lainnya serta memahami lebih lanjut implikasi sosial dan keagamaan dari pemikirannya dalam konteks dunia Islam saat ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci gagasan-gagasan pokok yang diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dalam karya-karyanya. Deskripsi ini mencakup penjelasan tentang prinsip-prinsip tafsir yang dikemukakan Syahrur, serta bagaimana ia menerapkan metodologi tafsir tersebut dalam memahami teks Al-Qur'an, terutama yang terkait dengan isu-isu kontemporer seperti poligami. Selain itu, peneliti juga akan mengidentifikasi ide-ide utama dalam pemikiran Syahrur mengenai konsep-konsep penting dalam hukum Islam, dengan fokus khusus pada penafsiran Syahrur terhadap ayat-ayat yang terkait dengan poligami.

Setelah mendeskripsikan gagasan-gagasan Syahrur, analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik dan kontekstual. Analisis linguistik di sini bertujuan untuk memahami bagaimana Syahrur menggunakan bahasa dan struktur teks dalam membangun argumennya, serta bagaimana ia memanfaatkan elemen-elemen linguistik dalam menginterpretasi teks-teks Al-Qur'an. Pendekatan linguistik ini sangat relevan, mengingat Syahrur banyak menggunakan analisis bahasa Arab yang mendalam untuk menggali makna-makna tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu, analisis kontekstual bertujuan untuk menempatkan pemikiran Syahrur dalam konteks sosial dan sejarah yang lebih luas. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pandangan Syahrur dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik di dunia Islam saat ini, serta bagaimana pemikiran tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam modern.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana Syahrur berusaha untuk mengaktualisasikan ajaran Al-Qur'an dalam realitas sosial masa kini. Sebagai contoh, pemikiran Syahrur mengenai poligami yang dipandanginya bukan sebagai kewajiban atau anjuran yang bersifat mutlak, melainkan sebagai dispensasi yang dapat diterima dalam kondisi tertentu, dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dalam hal ini, Syahrur menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak perempuan, serta penyesuaian dengan konteks sosial yang ada. Melalui pendekatan kontekstual, peneliti dapat lebih memahami bagaimana pandangan Syahrur tersebut berperan dalam membentuk wacana hukum keluarga Islam di era modern, serta relevansinya terhadap isu-isu sosial yang berkembang, seperti kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Sebagai bagian dari analisis kritis, peneliti juga akan menilai relevansi pemikiran Syahrur dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Dengan menganalisis kontribusi Syahrur terhadap tafsir kontemporer, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemikirannya dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat Muslim, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keluarga dan sosial. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji bagaimana pendekatan Syahrur terhadap poligami dapat memperkaya pemahaman umat Islam tentang hukum keluarga Islam, serta bagaimana hal ini berpotensi menjadi kontribusi signifikan dalam pembaruan hukum Islam di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam wacana pembaruan hukum keluarga Islam dan tafsir kontemporer, dengan mengangkat pandangan Muhammad Syahrur sebagai salah satu pemikir modern yang berani menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks-teks suci. Melalui kajian pustaka yang mendalam dan analisis yang komprehensif, diharapkan studi ini dapat memberikan panduan baru bagi umat Islam dalam memahami ajaran Al-Qur'an dengan lebih relevan dan kontekstual, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Muhammad Syahrur

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn Da'ib Syahrur. Beliau lahir di Damaskus, Syiria tanggal 11 Maret 1938 dari pasangan Dib Ibn Dib Shahrur dan Siddiqah bint Salih Falyun dari sebuah keluarga menengah. Beliau mempunyai Istri bernama Azizah. Dari hasil pernikahannya dengan istri tercintanya, Azizah, Syahrur dan istrinya dikaruniai lima orang anak masing-masing diberi nama Thariq, Lays, Basil, Masun dan Rima. (Ulfiyati, 2018)

Menempuh Pendidikan dasar dan menengah di Lembaga pendidikan 'Abd al- Rahman al- Kawakibi, Damaskus hingga tamat, yaitu ditahun 1957. Kemudian menamatkan beasiswa pemerintah untuk studi Teknik sipil di Moskow, UniSoviet, pada Maret 1957. Dinegara inilah, beliau mulai berkenalan sehingga mengagumi pemikiran marxisme, sungguhpun ia tidak mendakwa sebagai penganut aliran tersebut. Namun demikian, ia banyak berhutang budi pada sosok Hegel, terutama dialektikanya dan Alferd North Whitehead. Keemudian, pada tahun 1964, Muhammad Syahrur berhasil meraih gelar Diploma dalam Teknik sipil. Dan pada tahun yangsama, beliau melanjutkan studinya ke Irlandia, tepatnya di Universitas College, Dublin dalam bidang yang sama. Kemudian, pada tahun berikutnya beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Selain sebagai dosen, beliau juga menjadi konsultan Teknik. Pada tahun 1982- 1983, beliau dikirim pihak universitas untuk menjadi staf ahli pada al- Saud Consult Saudi Arabia.

Dari latar belakang beliau yang sangat minim akan pengetahuan tentang Islam tersebut sangat mempengaruhi metodenya dalam memahami Al- Qur'an. Maka tidak heran jika dalam memahami Al- Qur'an beliau lebih meninggikan posisi akal. (Arzam, 2014)

Sehingga, ada beberapa kalangan umat Islam yang menolak pemikiran Syahrur sampai mengatakan bahwa M. Syahrur merupakan enemy of Islam (musuh Islam) dan a Western and Zionist agent ("agen Barat dan Zionis"). Seorang penjual buku di Negara Kuwait misalnya, bahkan sampai mengatakan, "karya yang dibuat oleh Syahrur sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari pada buku karya Salman Rusdi yang berjudul Satanic Verses." Oleh karena itu beberapa Negara Arab seperti Mesir, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Qatar, melarang keras buku-buku Syahrur beredar di Negara mereka. Namun masyarakat Islam yang banyak mengikuti dan setuju dengan pemikiran Syahrur kebanyakan berada di Negara-negara Eropa dan Amerika. Tidak mengherankan bahwa dia sampai saat ini menjadi objek kritikan di dunia Arab. 20 Bahkan Syiria M. Syahrur pernah di kritik secara keras dalam acara perdebatan di salah satu stasiun televisi yang merupakan program pemerintah dengan tujuan untuk menentramkan kaum tradisional waktu itu

Namun disamping itu pemikiran dari Muhammad Syahrur ini juga yang menerima, salah satu alasan pemikiran Muhammad Syahrur ini diterima oleh sebagian kalangan adalah karena alasannya yang mengatakan bahwa bangunan tafsir perlu adanya renovasi baru supaya tidak terjadi kejumudan makna dalam memahami Al-Qur'an. Ungkapan demikian menunjukkan bahwa Muhammad Syahrur merupakan pemikir yang beraliran reformis-moderat. Munculnya aliran ini sebagai penengah diantara dua aliran yang bertentangan, yaitu aliran tradisional-konservatif yang cenderung anti kemajuan berfikir atau sikap tekstualis dalam memahami Al-Qur'an, dan aliran progresif atau sekuler yang cenderung kebarat-baratan. Justru aliran reformis-moderat yang di gaungkan oleh M Syahrur ini bertujuan untuk mengajak umat Islam untuk menuju kemaslahatan dan berorientasi ke depan bagi umat di masa yang akan datang. (Shofiyullah, 2025)

Metodologi Muhammad Syahrur

Metodologi tafsir merujuk pada langkah-langkah sistematis yang ditempuh para mufasir dalam mengungkap makna Al-Qur'an. Karena itu, metode ini harus selalu berpijak pada prinsip-prinsip fundamental penafsiran, yaitu dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam mengkaji teks suci. Pada praktiknya, tiap mufasir mengembangkan prinsip dan pendekatan tafsir yang unik, berganrung pada asumsi dasar, sudut pandang, dan latar belakang keilmunnya masing-masing. (Basri, 2020)

Muhammad Syahrur dikenal dengan konsep Qira'ah Mu'ashirah atau pembacaan kontemporer terhadap Al-Qur'an. Ia menolak pendekatan yang mengahruskan kembali ke

konteks historis masa lalu. Menurutnya, setiap mufasir zaman ini berhak membaca dan memahami Al-Qur'an langsung dalam kerangka realitas kekinian, tanpa perlu menghidupkan kembali kondisi sosial di masa turunya wahyu. Syahrur memandang bahwa makna Al-Qur'an bersifat dinamis, bergerak seiring kemajuan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Qur'an mesti didekati seakan-akan baru saja diturunkan dan Nabi Muhammad baru saja mengajarkannya pada umat manusia saat ini.

Muhammad Syahrur menawarkan dua pendekatan dalam membaca Al-Qur'an. Pertama, Ta'wil hermeneutis dengan pendekatan linguistik-saintifik pada ayat-ayat mutasyabihat, yang menghubungkan teks suci dengan temuan ilmiah modern, serta menyelaraskan kebenaran wahyu yang absolut dengan ilmu pengetahuan yang relatif.

Kedua, Ijtihad berbasih teori batas untuk ayat-ayat muhkamat, yang menegaskan bahwa Islam bersifat fleksibel dan berlaku sepanjang masa, dengan kelenturan hukum tetap terjaga dalam batasan-batasan ilahi (hudud Allah). (Rajab., 2023)

Muhammad Syahrur memulai penyusunan metodologi tafsirnya dengan melakukan defamiliarisasi, yaitu membongkar kebiasaan lama dalam membaca teks Al-Qur'an yang diwariskan ulama klasik. Pendekatan ini membuat teks seolah-olah baru pertama kali dilihat, sehingga menghindari pembacaan yang mekanis dan kaku. Dengan cara ini, Syahrur berusaha membebaskan diri dari bias penafisan tradisional melalui pendekatan semantik.

Muhammad Syahrur mendasarkan strateginya pada Q.S Al-Muzammil ayat 4, yang menurutnya tidak hanya memerintahkan tilawah, tetapi menekankan pengrutan ayat-ayat bertema serupa, sesuai dengan makna dasar Al-Ratl sebagai susunan beraturan. Dukunagn dari Q.S Al-Muzammil ayat 5 memperkuat argumentasinya. Metode tafsir yang dikembangkan Syahrur akhirnya berbentuk tafsir tematik berbasis akal (bi Al-Ra'yi), yang memanfaatkan analisis bahasa, tradisi arab, serta berbagai disiplin ilmu modern. (Hakim, 2024)

Karya-karya Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir Islam kontemporer asal Suriah yang dikenal karena pendekatannya yang rasional dan inovatif dalam memahami teks-teks agama melalui karya-karyanya, Syahrur berusaha merekonstruksi pemikiran Islam dengan pendekatan ilmiah dan kontekstual. Berikut adalah beberapa karya utama Syahrur beserta ringkasan pemikirannya:

1. ***Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*** (1994)

Karya ini merupakan upaya Syahrur untuk menghadirkan tafsir kontemporer terhadap Al-Qur'an. Ia mengemukakan teori "nadzariyyah al-hudud" (teori batas), yang menekankan pentingnya memahami batasan-batasan hukum dalam Al-Qur'an yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, serta fleksibilitas dalam interpretasi terhadap

konteks sosial dan budaya yang berubah. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

2. ***Al-Islam wa al-Iman: Manzhumah al-Qiyam*** (1996)

Dalam karya ini, Syahrur mendekonstruksi konsep Rukun Islam dan Rukun Iman yang telah mapan. Ia berargumen bahwa Rukun Islam seharusnya terdiri dari tiga pokok ajaran: iman kepada Tuhan, iman kepada hari akhir, dan amal shaleh. Sedangkan Rukun Iman adalah manifestasi dari keyakinan tersebut dalam bentuk ibadah dan perilaku sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas kehidupan modern.

3. ***Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*** (2000)

Karya ini fokus pada pembaruan fiqh, khususnya terkait dengan isu-isu perempuan. Syahrur menekankan pentingnya pendekatan baru dalam memahami hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam masyarakat kontemporer. Ia mengkritik interpretasi tradisional yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan kondisi sosial saat ini.

4. ***Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'*** (1994)

Dalam karya ini, Syahrur membahas konsep negara dan masyarakat dalam perspektif Islam. Ia mengusulkan model negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang universal. Syahrur menekankan pentingnya rasionalitas dan kontekstualisasi dalam penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara. (Rajab, 2023)

Konsep Poligami Dalam Islam

Dalam istilah Arab, poligami dikenal sebagai ta'diduz-zaujaat, yang menggambarkan praktik memiliki lebih dari satu pasangan. Sementara itu, dalam Bahasa Indonesia, istilah ini sering disebut permaduan, yang merujuk pada hubungan berbilang istri dalam ikatan pernikahan. (Heppy. H, 2023) Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٣

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak dapat adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau (nikahilah) hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa: 3)

Jika dilihat dari ayat, sebelum Islam datang, praktik poligami berlangsung tanpa aturan: laki-laki bebas memiliki istri sebanyak yang mereka mau tanpa syarat apapun. Namun, dengan turunya ketentuan dalam Surah An-Nisa ayat 3, Islam memperkenalkan reformasi besar terhadap martabat perempuan dengan menerapkan dua pembatasan utama pertama, jumlah istri dibatasi maksimal empat; kedua, syarat ketat diberlakukan, yaitu kewajiban suami untuk berlaku adil diantara para istri.

Adapun sebab turunya ayat ini, banyak ulama tafsir mengaitkannya dengan kasus wali yang ingin menikahi anak yatim kaya tanpa memberikan mahar yang layak. Dalam riwayat lain, disebutkan adanya seorang pria yang memiliki lebih dari empat istri, yang masing-masing mengasuh anak yatim. Sayangnya, pria itu sering menyalahgunakan harta anak-anak yatim tersebut untuk membiayai kebutuhan para istrinya. (Mughi, 2021)

Muhammad Syahrur secara tegas menempatkan poligami di bawah kendali penuh pemerintah. Negara harus bernai mengatur, membuat hukum yang keras, jelas, dan biasa ditawarkan soal boleh atau tidaknya poligami, termasuk menetapkan hukuman yang berat bagi pelanggar. Meski hukum itu tidak selamanya berlaku universal, minimal masyarakat punya aturan main yang tidak abu-abu. Dalam pandangan kemanusiaan dan sosial, poligami hanya bisa dibenarkan jika suami sanggup mengakkan keadilan yang nyata terhadap semua istri dan anak-anaknya. Apalagi kalau yang dinikahi adalah janda beranak yatim maka suami wajib menjaga hak-hak mereka sepenuhnya, tidak boleh serakah mengambil harta warisan anak-anak itu. Muhammad Syahrur bahkan mensyaratkan poligami lewat enam batas keras (hudud) yang tak boleh dilanggar.

Syahrur memandang pernikahan bukan sekedar ritual, melainkan ikatan suci anatar laki-laki dan perempuan yang tujuannya menciptakan ketenangan batin, musyawarah, memperat keluarga, melahirkan generasi saleh, dan membangun kehidupan bersama yang penuh kehangatan. (Daffiqin, 2023) yang membahas tentang poligami. Menurut Syahrur, pembahasan poligami dalam ayat ini bukan sekedar tentang kebolehan, melainkan berkaitan erat dengan keadilan sosial, perlindungan anak yatim, dan tanggung jawab sosial.

Dalam pandangan Syahrur, praktik poligami hanya diperbolehkan dengan dua prasyarat utama. Pertama, perempuan yang dinikahi dalam pernikahan poligami haruslah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, terdapat ketakutan bahwa anak-anak yatim tersebut tidak akan mendapatkan keadilan yang layak. Jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka seseorang harus cukup dengan satu istri. (Jendri, 2020)

Syahrur mengedepankan analisis linguistik terhadap kata "tuqsithu" dan "ta'dilu" dalam ayat tersebut. Ia membedakan bahwa "tuqsithu" terkait dengan keadilan terhadap anak yatim,

sedangkan "ta'dilu" berhubungan dengan keadilan dalam memperlakukan istri-istri. (Muhammad Taufiq, 2024).

PENUTUP

Dalam perspektif Muhammad Syahrur, seorang pemikir reformis-moderat asal Suriah, poligami ditempatkan dalam kerangka hukum yang ketat. Melalui pendekatan Qira'ah Mu'ashirah (pembacaan kontemporer), ia menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan perempuan. Syahrur berpendapat bahwa poligami hanya dibenarkan jika bertujuan untuk melindungi janda dan anak yatim, dengan syarat berat yang mengutamakan keadilan.

Muhammad Syahrur menolak pembacaan tekstual yang kaku terhadap Al-Qur'an dan mengusulkan metode tafsir berbasis rasionalitas, linguistik, dan ilmu pengetahuan modern. Ia juga memperkenalkan konsep hudud (batas-batas hukum), di mana poligami dibatasi secara tegas oleh hukum negara demi kemaslahatan sosial. Secara umum, ia lebih menganjurkan monogami sebagai bentuk ideal dalam pernikahan Islam.

Pemikiran Muhammad Syahrur mengajak umat Islam untuk memahami Al-Qur'an secara kontekstual dan humanis, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar keadilan dan kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, Syahrur berkontribusi dalam wacana pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menanggapi tantangan modernitas. Bagian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Penulis juga dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebutkan nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (QS al-Mu'min [40]:43). Hadis yang dikutip menyebutkan nama perawi (seperti HR al-Bukhari dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab hadis yang dikutip. Hadis harus dirujuk dari kitab-kitab hadis terstandar (*kutub tis'ah*).

Daftar Pustaka

- Arzam. (2014). Pemahaman Muhammad Syahrur Terhadap Al- Qur'an. *Jurnal iain kerinci*. Vol. 12 , 37-38.
- Althafullayya, M. R., Akbar, A., Cahyani, S., & Fadzillah, R. (2024). Konstruksi Etika Berpakaian Wanita dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dan Tradisi Sumbang Duo Baleh: Studi Tafsir dan Budaya Minangkabau. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 8(2), 625–645.
- Basri. (2020). Metode Tartil Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Teori Interpretasi Muhammad Syahrur). *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 1 No. 2, 134.

- Daffiqin, F. F. (2023). Interpretasi Poligami dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 dan 129:Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 8 No. 1, 59.
- Faudi, A, A. D. (2024). Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 200.
- Hakim, L. (2024). Epistimologi Muhammad Syahrur:Penafsiran Kontemporer Al-Qur'an. *El-Mu'jam:Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4 No. 1, 57.
- Heppy, H, A. M. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, Vol. 4 No. 4, 2520.
- Hidayat. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1 No. 1, 106.
- Humaidy, Z. M. (2023). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Releigion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 6, 464.
- Jendri. (2020). Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur). *Nun: Jurnal Studi Al- quran dan Tafsir di Nusantara*, Vol. 6, No. 2, , 160.
- Mughi, L. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah:Jurnal Hukum Keluarga dan peradilan Islam*, Vol. 2 No. 2, 203.
- Muhammad Taufiq, W. D. (2024). Shifting Paradigm Penafsiran Dalam Surat An-Nisa: 3 (Studi Perbandingan Tafsir Klasik Dan Kontemporer). *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 23, No. 2, 171.
- Rajab, S. d. (2023). Paradigma Baru Ilmu Tafsir (Tinjauan Kritis Atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur). *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Qur'an, Hadist, dan Pemikiran Islam* , 146.
- Rajab., S. d. (2023). Paradigma Baru Ilmu Tafsir (Tinjauan Kritis atas Metode Tafsir Metode Muhammad Syahrur). *PAPPASANG:Jurnal Ilmu Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 1, 147.
- Shofiyullah, M. (2025). *Hanif dan Mustaqim Dalam Wawancara Tafsir Kontemporer Analisis Atas Pemikiran Muhammad Syahrur*. Jawa Barat: Cv Abdi Fama Group.
- Ulfiyati, N. S. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan). *Jurnal : Et-Tijarie 5*. Vol. 5 No. 1 , 59.